



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 191 /PM.00.02/K.SB-17/4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 10 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Payakumbuh
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor
76/PM.00.01/K.SB/04/2024 tertanggal 24 April 2024 perihal Surat
Imbauan

B. Imbauan

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Payakumbuh, dalam rangka melakukan upaya pencegahan, Bawaslu Kota Payakumbuh mengimbau kepada KPU Kota Payakumbuh agar melaksanakan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan jadwal pada lampiran PKPU Nomor 2 Tahun 2024 yaitu tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip